



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JAMBI TAHUN 2020



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAMBI

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JAMBI

Jalan Jendral Basuki Rahmat Kota Baru, Kota Jambi, Jambi, 36128 Telpn (0741) 40795

Laman : <http://bapasjambi.kemenkumham.go.id> Surel : bapasjambi@gmail.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Tahun Anggaran 2020 telah selesai disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2020 ini merupakan evaluasi dari Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi dalam rangka mewujudkan pemerintah yang profesional akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi, disisi lain akan terjadi akselerasi dalam hal waktu dan akurasi.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan. Semoga Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi Tahun 2020 dapat dipahami dengan baik dan mampu memenuhi harapan semua pihak serta dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan alat evaluasi kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi dimasa yang akan datang.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 dan diharapkan saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja untuk tahun anggaran 2020.

Jambi, 06 Januari 2021
Kepala Balai Pemasarakatan
Kelas II Jambi,



Zulhendri
NIP. 197402151998031001

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | 1 |
| DAFTAR ISI. | 2 |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | 4 |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. UMUM..... | 7 |
| B. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA | 8 |
| C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI..... | 9 |
| D. STRUKTUR ORGANISASI | 10 |
| E. PERMASALAHAN DAN CAPAIAN..... | 10 |
| F. MAKSUD DAN TUJUAN | 12 |
| G. DASAR HUKUM..... | 13 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024..... | 14 |
| B. PERJANJIAN KINERJA | 33 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | 36 |
| B. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN | 38 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. KESIMPULAN | 40 |
| B. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA | 41 |

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024 merupakan arah bagi peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan tugas dan fungsi yang dijalankan serta urusan yang menjadi kewenangannya.

Dengan perubahan rencana strategis tersebut, otomatis terdapat perubahan indikator kinerja dan target capaian kinerja yang ditetapkan oleh masing-masing unit eselon I. Penjabaran target capaian kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis kedalam rencana tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja dievaluasi melalui penyampaian Laporan Kinerja yang dilakukan setiap tahun. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya berupa anggaran dan SDM, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 ditetapkan dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi tahun 2020. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi pada tahun 2020, beberapa capaian yang mengindikasikan keberhasilan kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2020, Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi mempunyai DIPA Tahun Anggaran 2020 nomor SP DIPA-013.05.2.109117/2020 tanggal 12 November 2019;
2. Realisasi Anggaran Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.4.230.042.000,- atau 99,38% dari total Pagu Anggaran Rp.4.256.240.000,-.
3. Monitoring dan Evaluasi Laporan Realisasi Anggaran dan Pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi secara periodik setiap bulan dan triwulan;
4. Sasaran Strategis yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan, Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasarakatan di Wilayah sesuai standar, Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar, Meningkatnya pelayanan Pembimbingan Klien pemasarakatan di wilayah sesuai standar dan Layanan Dukungan manajemen.
5. Dari sasaran Strategis tersebut, terdapat indikator-indikator yang akan dicapai antara lain: Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan Pemasarakatan, Persentase layanan Informasi dan kerjasama sesuai standar, Persentase data Pemasarakatan di SDP Sesuai Standar, Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar, Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar, Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar dan Jumlah layanan Internal Perkantoran.

Capaian Realisasi Anggaran 2020

| Uraian | 2020 (Rp 000) | 2021 (Rp 000) | 2022 (Rp 000) | 2023 (Rp 000) | 2024 (Rp 000) |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pagu Anggaran | 4.256.240 | x.xxx.xxx | x.xxx.xxx | x.xxx.xxx | x.xxx.xxx |
| Realisasi Anggaran | 4.230.042 | x.xxx.xxx | x.xxx.xxx | x.xxx.xxx | x.xxx.xxx |
| Persentase | 99,38% | xx,xx% | xx,xx% | xx,xx% | xx,xx% |

Capaian Program Kinerja 2020

| No. | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | Realisasi | Keterangan |
|-----|---|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan Pemasarakatan | 90% | 100% | Sangat Baik |
| 2. | Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasarakatan di | Persentase layanan Informasi dan kerjasama sesuai | 90% | 100% | Sangat Baik |

| | | | | | |
|----|--|--|-----------|-----------|-------------|
| | Wilayah sesuai standar | standar | | | |
| | | Persentase data Masyarakat di SDP Sesuai Standar | 90% | 100% | Sangat Baik |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar | Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 90% | 100% | Sangat Baik |
| | | Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban | 90% | | |
| | | Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar | 90% | | |
| 4. | Meningkatnya pelayanan Pembimbingan Klien masyarakat di wilayah sesuai standar | Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar | 90% | 100% | Sangat Baik |
| | | Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar | 90% | 100% | Sangat Baik |
| 5. | Layanan Dukungan manajemen | Jumlah layanan Internal Perkantoran | 1 Layanan | 1 Layanan | Sangat Baik |

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2020 Balai Masyarakat Kelas II Jambi. Kiranya dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan informasi dan data yang dimuat dalam laporan ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang Bimbingan klien Pemasyarakatan, agar menjadi manusia seutuhnya, menumbuhkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan sebagai individu, anggota masyarakat, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi pelanggaran hukum sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat menjadi warga Negara yang taat pada peraturan dan melakukan fungsi sosialnya, aktif, produktif, dan berguna dalam masyarakat. Selain itu tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi sejak diundangkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), mengharuskan para petugas Pembimbing Kemasyarakatan khususnya Bimbingan Klien Anak untuk menerapkan *Restorative Justice System* bagi Klien Anak dengan ketentuan yang berlaku melalui proses Diversi.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas, secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja. Pembinaan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2020.

B. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi, berikut disampaikan kondisi jumlah Aparatur Sipil Negara pada tahun 2020.

Sumber Daya Manusia Balai Pemasarakatan Kelas II pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

| No. | Jabatan | Golongan | | | Pendidikan | | | | Jumlah | Ket. |
|-----|---|----------|-----|----|------------|----|----|----|--------|------|
| | | II | III | IV | SMA | D3 | S1 | S2 | | |
| 1. | Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | Jumlah | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |

Urusan Tata Usaha

| No. | Jabatan | Golongan | | | Pendidikan | | | | Jumlah | Ket. |
|-----|----------------------------|----------|-----|----|------------|----|----|----|--------|------|
| | | II | III | IV | SMA | D3 | S1 | S2 | | |
| 1. | Kepala Urusan Tata Usaha | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 2. | Pengelola Data Kepegawaian | 1 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 4 | - |
| 3. | Pengelola BMN | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 4. | Bendahara Pengeluaran | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 5. | Pengadministrasian Umum | 4 | 4 | - | 4 | 1 | 2 | - | 7 | - |
| | Jumlah | 6 | 9 | - | 8 | 1 | 5 | - | 15 | - |

Sub Seksi Bimbingan Klien Anak

| No. | Jabatan | Golongan | | | Pendidikan | | | | Jumlah | Ket. |
|-----|------------------------------------|----------|-----|----|------------|----|----|----|--------|------|
| | | II | III | IV | SMA | D3 | S1 | S2 | | |
| 1. | Kepala Subsie Bimbingan Klien Anak | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 2. | Pengelola Bimbingan Kemandirian | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - |
| | Jumlah | 1 | 3 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - |

Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa

| No. | Jabatan | Golongan | | | Pendidikan | | | | Jumlah | Ket. |
|-----|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | II | III | IV | SMA | D3 | S1 | S2 | | |
| 1. | Kepala Subsie Bimbingan Klien Dewasa | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 2. | Pengelola Bimbingan Kemandirian | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
| | Jumlah | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - |

Jabatan Fungsional Tertentu

| No. | Jabatan | Golongan | | | Pendidikan | | | | Jumlah | Ket. |
|-----|---|----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | II | III | IV | SMA | D3 | S1 | S2 | | |
| 1. | Pembimbing Kemasyarakatan Muda | - | 5 | - | - | - | 4 | 1 | 5 | - |
| 2. | Pembimbing Kemasyarakatan Pertama | - | 22 | - | - | - | 21 | 1 | 22 | - |
| 3. | Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Mahir | - | 8 | - | 7 | 1 | - | - | 8 | - |
| | Jumlah | | 35 | - | 7 | 1 | 25 | 2 | 35 | - |

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Bapas Jambi Tahun 2020

C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi merupakan unit pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi.


Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi mempunyai tugas pokok untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi, antara lain:

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan;
2. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
4. Mengikuti Sidang Peradilan Anak di Pengadilan Negeri dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lapas/Rutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak negara dan klien masyarakat yang memerlukan;
6. Melakukan urusan tata usaha.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi



E. PERMASALAHAN DAN CAPAIAN

Permasalahan/hambatan, upaya dan saran pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 1.1 Permasalahan dan Capaian

| SUB ORGANISASI | PERMASALAHAN | CAPAIAN TAHUN LALU |
|--------------------------|--|--|
| <i>Urusan Tata Usaha</i> | | |
| Tata Usaha | 1. Kurangnya kesadaran pegawai akan pentingnya pengisian Jurnal Harian Pegawai pada Aplikasi SIMPEG. | 1. Telah dilaksanakan sosialisasi tentang pentingnya pengisian Jurnal Harian pada Aplikasi SIMPEG. |

| | | |
|------------------------------|--|---|
| | 2. Kurangnya kualitas SDM yang mengikuti pelatihan. | 2. Telah dibuat usulan kebutuhan mengikuti pelatihan bagi seluruh pegawai. |
| Keuangan | 1. Kurangnya sumber daya manusia di bagian keuangan menyebabkan terjadinya rangkap jabatan. 2. Banyaknya aplikasi keuangan yang hanya dipegang oleh 3 Pegawai | - |
| Subsi Bimbingan Klien Dewasa | 1. PK belum memiliki Akun Personal untuk penginputan Litmas. 2. Tidak tersedianya tenaga khusus registrasi sehingga PK yang merangkap sebagai registrator. | 1. PK dan APK Merangkap Jabatan sebagai Operator SDP. 2. JFU lain di BKD merangkap menjadi registrator. |
| Subsi Bimbingan Klien Anak | 1. PK belum memiliki Akun Personal untuk penginputan Litmas. 2. Dalam hal pelaksanaan Diversi jarang sekali pihak Bapas Kelas II Jambi menerima penetapan Diversi dari Ketua Pengadilan Negeri. 3. Kurangnya Koordinasi dengan Pihak Kejaksaan | 1. Hanya pelaporan berupa SMS Gateway yang tetap dilaksanakan secara rutin tiap bulan. 2. Telah dilakukan Koordinasi dengan pihak terkait (penegak hukum) untuk lebih memperhatikan Proses Diversi dan segera melaksanakan penetapan Diversi oleh Pengadilan Negeri. 3. Telah dilakukan penambahan jumlah |

| | | |
|--|---|--|
| | terkait Panggilan Sidang untuk Klien Anak. | anggaran untuk pelaksanaan tugas PK |
|--|---|--|

F. MAKSUD DAN TUJUAN

Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM RI dapat dipenuhi melalui pelaksanaan strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar hal tersebut, siklus sistem Akuntabilitas Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi diawali dengan implementasi Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana tertuang didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 - 2024. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran untuk mewujudkan misi dan visi yang hendak dicapai.

Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan guna menilai sejauh mana kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi dalam pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana tersebut di atas. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 ini adalah untuk melaporkan kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi dalam pencapaian target kinerja di Tahun 2020 yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024.

Adapun tujuannya adalah untuk : (1) penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, (2) penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang datang, (3) penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang, serta(4) penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

G. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Semester IV Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi Tahun 2020 disusun berdasarkan beberapa dasar hukum diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 09 / M.PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020–2024.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA


A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam RPJPN 2005-2025, maka RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan panduan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jambi untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada salah satu Rencana Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi Tahun 2020-2024.

Balai Pemasyarakatan merupakan unit organisasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang melaksanakan tugas pembimbingan klien pemasyarakatan dan pendampingan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Salah satu kegiatan dalam rangkaian sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan yang merupakan sub sistem pemasyarakatan warga binaan. Rencana Strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi, Misi dan Tata Nilai



Gambar 2.1 Hirarki Manajemen Strategi

Adapun penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut :

A. Visi dan Misi

1. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'aruf Amin adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju), yaitu:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja, Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi; dan

5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

2. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundangundangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:

- a. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);
- b. Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;
- c. Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- d. Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
- e. Terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum. Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business/EODB*) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan

pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI;
- c. Penegakan hukum di bidang Pemasarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai *“Check and Balance”* dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk

keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan;

- d. Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas *state sovereignty*. Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat *universal* dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya

dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparaturnya bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk:

- a. Membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*);
- b. Membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*);
- c. Membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (*mutual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai Gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman Bhinneka Tunggal Ika.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasyarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.

Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia.

Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima;
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui

peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;

4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia;
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

2. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Analisa Faktor Internal dan Eksternal

| FAKTOR INTERNAL | |
|--|---|
| Kekuatan | Kelemahan |
| 1. Memiliki kewenangan dalam pembentukan dan penataan regulasi | 1. Penegakan hukum di bidang Pemasarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual belum optimal |
| 2. Memiliki fungsi dan kewenangan penegakan hukum di bidang Pemasarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual; | 2. Kerangka regulasi dan kelembagaan yang belum mendukung optimalisasi tugas dan fungsi |
| 3. Memiliki fungsi dan kewenangan di bidang pembangunan HAM | |
| 4. Menjadi otoritas pusat pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana | 3. Penerapan manajemen ASN yang belum optimal |
| 5. Memiliki fungsi yang mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional | 4. Implementasi SPIP belum optimal |
| 6. Mempunyai jumlah SDM yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri | 5. Masih terdapat SDM yang di bawah standar kompetensi |
| 7. Memiliki Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh Indonesia dan perwakilan luar negeri. | 6. Manajemen sistem informasi dan teknologi yang belum optimal |
| 8. Pemanfaatan e-government dalam layanan hukum dan HAM serta fasilitatif administrative | 7. Standar Operasional Prosedur belum dilaksanakan secara konsisten |
| 9. Heterogenitas tugas, fungsi, dan kewenangan berlandaskan peraturan perundang-undangan | 8. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; 9. Manajemen aset yang belum optimal 10. Lemahnya strategi media dalam diseminasi kinerja |
| FAKTOR EKSTERNAL | |
| Peluang | Tantangan/ Ancaman |
| 1. Tuntutan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berkualitas; | 1. Adanya kewenangan/intervensi dari instansi lain yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan |
| 2. Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang memenuhi asas | 2. Adanya Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga lain yang |

| | |
|--|---|
| penyelenggaraan pelayanan publik | tumpang-tindih dengan Kementerian Hukum dan HAM |
| 3. Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan ham yang inklusif terhadap kelompok rentan | |
| 4. Rendahnya kesadaran/ pemahaman Hukum dan HAM masyarakat serta aparaturnegara | 3. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan layanan hukum |
| 5. Tuntutan dan kebutuhan peran aktif dalam kolaborasi nasional dan internasional | 4. Meningkatnya kejahatan yang berbasis teknologi informasi |
| 6. Dukungan dan partisipasi masyarakat | 5. Adanya perubahan situasi politik hukum dan keamanan global |
| 7. Pesatnya perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi | |
| 8. Pesatnya pertumbuhan ekonomi global | |

Tabel 2.2 Inventarisasi Strategi Kolaborasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

| KEKUATAN VS PELUANG | | KELEMAHAN VS PELUANG | |
|---|--|--|--|
| STRATEGI | | STRATEGI | |
| Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum | | Mengoptimalkan penegakkan hukum berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang PAS, Imigrasi, KI yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat | |
| Menyelenggarakan penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasaryakatan dan Kekayaan Intelektual yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat | | Memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik | |
| Meningkatkan kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat | | Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat dan aparaturnegara melalui strategi media dan pemanfaatan IPTEK. | |
| FAKTOR EKSTERNAL | | | |
| KEKUATAN VS TANTANGAN/ANCAMAN | | KELEMAHAN VS TANTANGAN/ANCAMAN | |
| Meningkatkan kolaborasi dengan instansi lain untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain. | | Meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain. | |
| Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum. | | Mengoptimalkan penegakan hukum di bidang pemasaryakatan, imigrasi, dan kekayaan intelektual untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum dan mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan. | |
| Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di | | | |

| | |
|--|--|
| lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan. | |
|--|--|


Dari hasil analisis dan inventarisasi strategi, disepakati Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

| LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI | KODE SS | NARASI SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS |
|--|---------------------------|--|--|
| PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN EKSTERNAL | Sasaran Strategis 1 (SS1) | Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan | Indeks kualitas perundang-undangan |
| PERSPEKTIF BISNIS PROSES INTERNAL | Sasaran Strategis 2 (SS2) | Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM | 1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target; 2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target. |
| | Sasaran Strategis 3 (SS3) | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum |
| | Sasaran Strategis 4 (SS4) | Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional | 1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti; 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas; 3. Persentase menurunnya residivis; 4. Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna; 5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya); 6. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan. |

| | | | |
|--|---------------------------|--|---|
| | Sasaran Strategis 5 (SS5) | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat; 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal. |
| | Sasaran Strategis 6 (SS6) | Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum; 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing Wilayah; 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum. |
| PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN | Sasaran Strategis 7 (SS7) | Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan; 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya. |
| | Sasaran Strategis 8 (SS8) | Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi; 2. Nilai SAKIP; 3. Nilai Maturitas SPIP; 4. Opini Atas Laporan Keuangan; 5. Indeks Persepsi Integritas; 6. Persentase KTI yang disitasi. |

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, maka akan terlihat sebagai berikut:



Gambar 2.2 Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

C. Program Dan Anggaran

Berdasarkan sasaran strategis tersebut diatas, ditetapkan program-program Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020 – 2024. Pada Tahun 2020, Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi mempunyai 1 (satu) program sebagaimana dirumuskan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun program dan alokasi anggaran untuk program yang dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2020

| No | Program | Nomor dan Tanggal DIPA | PAGU SEMULA | PAGU ANGGARAN SETELAH REVISI TERAKHIR | PELAKSANA |
|----|---|---|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah | SP DIPA-013.05.2.10 9117/2020 tanggal 12 November 2019. | 3.742.240.000 | 4.256.240.000 | Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi |

1. Implementasi Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2020-2024 untuk Tahun 2020 mencakup pelaksanaan 1 (Satu) program pada Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi. Untuk melaksanakan program tersebut telah disediakan anggaran Pagu DIPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 4.256.240.000,- dari anggaran Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-013.05.2.109117/2020 tanggal 12 November 2019.

2. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana

tingkat capaiannya (targetnya) secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses indentifikasi, pengembangan seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud adalah (1) spesifik dan jelas (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan (4) tidak bias.

Adapun indikator kinerja sasaran Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 7.

FORMULIR PERENCANAAN KINERJA

Instansi : Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi

Tabel 7. Formulir Perencanaan Kinerja

| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator | Target | | |
|----|--|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan | 1. Jumlah Layanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan | 585 Klien | 700 Klien | 800 Klien |
| | | 2. Jumlah Layanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |
| | | 3. Jumlah Layanan Perkantoran | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |

| No. | Kegiatan | Anggaran |
|--------------|--|--------------------------|
| 1. | Layanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan | Rp. 300.930.000 |
| 2. | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Rp. 52.000.000 |
| 3. | Layanan Perkantoran | Rp. 3.903.310.000 |
| Total | | Rp. 4.256.240.000 |

B. PERJANJIAN KINERJA

Nilai persentase target suatu perencanaan kinerja yang telah dibuat pada tabel sebelumnya, ditentukan oleh perjanjian kinerja yang telah dibuat diawal sebelum tahun anggaran berjalan. Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi telah membuat suatu Perjanjian kinerja pada awal Januari 2020.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana tahunan yang akan dicapai antara pimpinan Instansi Pemerintah/Unit Kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsung.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan perjanjian kinerja yaitu :

- ✓ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- ✓ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reivu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan umum ditetapkannya perjanjian kinerja adalah :

- Intensifikasi pencegahan korupsi.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Ruang lingkup perjanjian kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, namun demikian ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan *issue strategic* yang sedang dihadapi organisasi.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah digambarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan kinerja instansi pemerintah.

Perjanjian kinerja Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi yang dibuat pada awal Tahun 2020 disusun berdasarkan indikator pada rencana kerja anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Tahun 2020 dan rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020-2020. Rencana strategis dimaksud sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Adapun rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2020 terlihat pada formulir dapat dilihat pada Tabel 8.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Instansi : Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|--|-----------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan | Indeks kepuasan masyarakat | 90 % |
| 2. | Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasarakatan di wilayah sesuai standar | Persentase layanan informasi dan kerjasama sesuai standar | 90 % |
| | | Persentase data Pemasarakatan di SDP sesuai standar | 90 % |
| | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 90 % |
| | | Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar | 90 % |
| | | Persentase gangguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar | 90 % |
| | Meningkatnya Pelayanan pembimbingan klien pemasarakatan di wilayah sesuai standar | Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar | 90 % |
| | | Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar | 90 % |
| | Layanan Dukungan Manajemen | Jumlah layanan internal perkantoran | 1 Layanan |

| No. | Kegiatan | Anggaran |
|-----|--|--------------------------|
| 1. | Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah | Rp. 3.742.240.000 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan Seseorang/Badan Hukum/Pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi strategis organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi merupakan Instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum Dan HAM RI dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum Dan HAM RI yaitu Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi Tahun Anggaran 2020 diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/terlaksana pada periode/tahun tersebut.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan kinerja kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu input,output dan outcome.

1. *Input* : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
2. *Output* : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
3. *Outcome* : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

Pengukuran kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang diserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Pengukuran kinerja tahun 2020 merupakan realisasi dari rencana kinerja pada semester IV Tahun 2019 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja *outcomes*.

Perhitungan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian digunakan rumus yaitu :

- 1) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka gunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})]}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penjelasan Capaian Kinerja Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi Semester II Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|---|-----------|---------------|---------|
| 1. | Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan | Jumlah Layanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan | 585 Klien | 294.344.571 | 97,81 % |
| | | Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | 1 Layanan | 42.716.000 | 99,88 % |
| | | Jumlah Layanan Perkantoran | 1 Layanan | 3.501.189.865 | 99,95 % |

B. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN)

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja (LAPKIN). Akuntabilitas kinerja keuangan Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 2020

| Kode | Output | Pagu (Rp) | Real (Rp) | Real (%) | Target (Vol) | Real (Vol) | Real (%) | Capaian (%) |
|----------|--|-------------|-------------|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| 5252.013 | Layanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan | 300.930.000 | 294.344.571 | 97,81 | 585 Klien | 964 Klien | 164,78 | 100 |
| 5252.017 | Layanan Dukungan Manajemen | 52.000.000 | 42.716.050 | 82,15 | 1 Layanan | 1 Layanan | 100 | 100 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|---------------|---------------|-------|--------------|--------------|-----|-----|
| | Satker | | | | | | | |
| 5252. 994 | Layanan Perkantoran | 3.502.750.000 | 3.501.189.865 | 99,97 | 1 Layanan | 1 Layanan | 100 | 100 |

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI dengan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020–2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja tahun pertama atas pelaksanaan RPJMN 2020 – 2024 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020–2024. Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Program yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah Program Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah.
2. Pada tahun 2020, terdapat 3 (tiga) Indikator kinerja untuk Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi yang telah ditetapkan tahun 2020. Dari 3 indikator kinerja, terdapat 2 indikator kinerja yang tercapai sesuai target dan terdapat 1 indikator kinerja yang belum mencapai target.

Belum tercapainya indikator tersebut secara maksimal disebabkan beberapa hal, seperti jumlah permintaan pendampingan ABH yang menurun.

3. Tingkat pencapaian kinerja rata-rata dari 3 indikator kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja dinyatakan telah selesai dilaksanakan di Semester IV dengan persentase rata-rata capaian sebesar 98,75 %. Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian

kinerja keuangan Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi Semester IV tahun 2020 untuk DIPA Tahun Anggaran 2020 sebesar 100%.

B. Rencana Tindak Lanjut Capaian Kinerja

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal, antara lain:

1. Mempercepat revisi anggaran dan segera melakukan kegiatan yang belum terlaksana.
2. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM.
4. Memberikan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis pemsarakatan.

Rencana tindak lanjut capaian kinerja pada Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi secara terinci dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Daftar Rencana Tindak Lanjut Capaian Kinerja

| SUB ORGANISASI | CAPAIAN TAHUN 2020 | RENCANA TAHUN 2020 |
|--------------------------|---|---|
| <i>Urusan Tata Usaha</i> | | |
| Tata Usaha | <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan sosialisasi tentang pentingnya pengisian Jurnal Harian pada Aplikasi SIMPEG 2. Telah dibuat usulan kebutuhan pegawai pada laporan kineja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupdate dan Melengkapi data kepegawaian DOSSIER agar mencapai 90% 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM tenaga administrasi |
| Keuangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan pelaporan realisasi anggaran maupun | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan realisasi anggaran yang akurat dan |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| | <p>laporan keuangan lainnya secara akurat dan tepat waktu</p> <p>2. Telah disusun rencana anggaran tahun 2020</p> | <p>akuntabel</p> <p>2. Melaksanakan pelaporan keuangan secara akurat dan tepat waktu</p> |
| Subsi Bimbingan Klien Dewasa | <p>1. Hanya pelaporan berupa SMS Gateway yang tetap dilaksanakan secara rutin tiap bulan</p> <p>2. Konsultasi sementara dilakukan diruang kasubsidi</p> <p>3. Telah diikutkan para petugas PK yang belum mengikuti Diklat PK Bapas</p> | <p>1. Petugas PK telah memiliki Akun Personal untuk Penginputan Litmas.</p> <p>2. Adanya petugas Registrastor yang bukan PK</p> <p>3. Adanya ruangan khusus konseling</p> |
| Subsi Bimbingan Klien Anak | <p>1. Hanya pelaporan berupa SMS Gateway yang tetap dilaksanakan secara rutin tiap bulan</p> <p>2. Telah dilakukan Koordinasi dengan pihak terkait (penegak hukum) untuk lebih memperhatikan Proses Diversi dan segera melaksanakan penetapan Diversi oleh Pengadilan Negeri</p> | <p>1. Merealisasikan Sistem Database Pemasarakatan (SDP) Bapas untuk kelancaran sistem registrasi dan tugas PK</p> <p>2. Adanya petugas Registrastor selain PK</p> <p>3. Koordinasi lanjutan dengan penegak hukum lainnya terkait proses peradilan anak.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>3. Telah dilakukan penambahan jumlah anggaran untuk pelaksanaan tugas PK</p> | |
|--|---|--|

Apabila masyarakat memiliki budaya sadar hukum, dan menghormati hak asasi manusia, para penegak hukum menerapkan peraturan perundang-undangan dengan bijak maka diharapkan hukum akan berlaku efektif untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, aman, adil dan tertib. Melalui kinerja yang akuntabel dan tepat waktu, diharapkan Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.

Demikian uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi pada tahun 2020 sebagai perwujudan tanggung jawab, sebagai bahan awal penyusunan Tahun 2020 dan peningkatan kinerja yang akan datang serta dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020–2024.

Jambi, 06 Januari 2021
Kepala Balai Pemasyarakatan
Kelas II Jambi,



Zulhendri
NIP. 197402151998031001